



**DINAS KESEHATAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

Jakarta, 08 Januari 2021

Kepada

- Yth. 1. Para Direktur RSUD/RSKD
Provinsi DKI Jakarta
2. Para Kepala Bidang Dinas
Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
3. Para Kepala Suku Dinas
Kesehatan Kota Kabupaten
Administrasi Provinsi DKI Jakarta
4. Para Kepala UPT di Lingkungan
Dinas Kesehatan Provinsi DKI
Jakarta
5. Para Kepala Puskesmas
Kecamatan Provinsi DKI Jakarta
di

Jakarta

SURAT EDARAN
NOMOR 02/SE/2021

TENTANG

**PENGINPUTAN AKTIVITAS KERJA DAN REALISASI RENCANA KINERJA TRIWULAN IV PADA
SISTEM INFORMASI TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI**

Dalam rangka penghitungan capaian aktivitas kerja bulan Desember 2020 dan realisasi rencana kinerja triwulan IV Tahun 2020 pada Sistem Informasi Tambahan Penghasilan Pegawai, dengan ini disampaikan hal sebagai berikut :

1. Batas waktu penginputan dan validasi aktivitas kerja bulan Desember 2020 dan realisasi rencana kinerja triwulan IV Tahun 2020 pada Sistem Informasi Tambahan Penghasilan Pegawai pada laman <https://etpp.jakarta.go.id> sebagai berikut :
 - a. Penginputan aktivitas kerja dilakukan paling lambat pada tanggal 10 Januari 2021;
 - b. Validasi terhadap aktivitas kerja dilakukan paling lambat pada tanggal 11 Januari 2021;
 - c. Penginputan realisasi rencana kinerja Triwulan IV dilakukan paling lambat pada tanggal 17 Januari 2021; dan
 - d. Validasi terhadap realisasi rencana kinerja Triwulan IV dilakukan paling lambat pada tanggal 18 Januari 2021.
2. Kepala Unit Kerja pada Perangkat Daerah agar menginstruksikan Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Validator di lingkungannya untuk memaksimalkan waktu yang telah disediakan, mengingat capaian aktivitas kerja bulan Desember 2020 menjadi komponen penghitungan besaran TPP bulan Desember 2020 yang akan diterima pada bulan Januari

2021 dan realisasi rencana kinerja Triwulan IV Tahun 2020 menjadi komponen penghitungan besaran TPP yang akan diterima pada Triwulan I Tahun 2021.

3. Kealpaan atau kelalaian penginputan dan validasi setelan batas waktu sebagaimana dimaksud pada angka 1 menjadi tanggung jawab masing-masing Pegawai Negeri Sipil dan/atau Pejabat Validator sesuai dengan ketentuan Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta


dr. Widyastuti, MKM
NIP. 196406291989122001

PERBAL

NASKAH DINAS

DI ISI OLEH	UNIT / SUB UNIT / CTU	DI ISI OLEH BIRO UMUM / BAGIAN UMUM SETKODYA / CTU
1. Dikerjakan oleh	: Ka. Subbag Kepegawaian	1.Diterima di Penerimaan Surat
2. Diperiksa oleh	: Plt. Sekretaris Dinas	2.Dinomori oleh
3. Diedarkan oleh	: Sekpeng Sekretariat	3.Diketik oleh
4. Net telah disetujui oleh Unit / Sub Unit / CTU Pengonsep	: Plt. Wakil Kepala Dinas	4.Di ta'lik oleh
		5.Diterima di Pengiriman Surat
		6.Dikirim oleh
		7.Perbal dan pertinggal disimpan oleh

DIMAJUKAN PADA TANGGAL,

Hal / Judul Naskah Dinas : Surat Edaran Penginputan Aktivitas Kerja dan Realisasi Rencana Kinerja Triwulan IV pada Sistem Informasi Tambahan Penghasilan Pegawai

Nomor : Jakarta,
Sifat :
Lampiran : KEPUTUSAN/EDARAN/INSTRUKSI
KEPALA DINAS KESEHATAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Tembusan:

Pemaraf Serta :

DITETAPKAN OLEH :

KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

WIDYASTUTI
NIP 196406291989122001

RIWAYAT DISTRIBUSI PERBAL NASKAH DINAS

No.	Pejabat Dinas	Nama	Paraf	Tanggal		Keterangan
				Diterima	Diserahkan	
1	Pembuat (Kasubag/Kasie)	Ahizrah				
2	Pemeriksa (Ka. Sekretariat/ Kabid)					
3	Pengedar (Sekpeng Sekretariat/Bidang)					
4	Pentaklik (Subag Umum) a. Pengelola Perbal	Hana			8/1/2024	dk
	b. Kasubag Umum	Susilo				
5	Sekpeng Sekretariat	N. Mawar				
6	Kepala Sekretariat	drg. Ani Runt				
7	Sekpim					
8	Arsiparis					